
Perlindungan Hukum Teknis Perizinan Terhadap Investor Berdasarkan UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Isma Wardatus Sholehah^{1*}, Nurul Nadira¹

¹Universitas Muhammadiyah Jember; ismawarda0204@gmail.com, nurulnadira@unmuhjember.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.32528/nms.v2i4.312>

*Correspondensi: Isma Wardatus Sholehah

Email: ismawarda0204@gmail.com

Published: Juli, 2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memberikan beberapa kemudahan-keudahan seperti keringanan pajak, mudahnya perizinn untuk mendirikan usaha di Indonesia serta pemangkasan birokrasi perizinan yang harus dilalui oleh para investor. Namun pada praktiknya pemangkasan birokrasi yang diharapkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menimbulkan permasalahan dimana adanya perbedaan pemberian izin baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah . Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban mengenai perlindungan hukum terhadap investor yang akan melakukan usahanya di Indonesia berdasar Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang penetapan perpu no 2 tahun 2022 menjadi undang-undang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative dengan melakukan pendekatan undang-undang dan pendekatan kepastakaan. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang belum memberikan perlindungan secara khusus kepada investor, hal ini

disebabkan karena Undang-Undang tersebut hanya mengatur mengenai pemangkasan alur proses perizinan yang aka dilakukan oleh investor dan bukan melindungi hak-hak investor secara menyeluruh apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap perbedaan pandangan mengenai izin dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Keywords: Cipta Kerja, Perlindungan hukum, Investor, Pengabdian Masyarakat.

PENDAHULUAN

Pengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang diharapkan dapat membawa dampak yang positif bagi perekonomian Negara Indonesia. Dampak positif tersebut ialah semakin maju dan berkembangnya perekonomian Negara Indonesia sehingga dapat memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mengingat tujuan aturan tersebut untuk memajukan perekonomian Negara Indonesia, maka Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juga haruslah dapat menarik minat para Investor untuk menanamkan uang mereka di Negara Indonesia sehingga dapat menambah lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja di Indonesia. Adanya investor di Indonesia selain untuk menamamkan modal yang mereka punya, investor juga memiliki manfaat untuk meningkatkan sumberdaya

manusia berupa pengetahuan hingga pemuktahiran peralatan yang ada di Indonesia (Hanz-Rimbet). Dalam menarik minat investor di Indonesia, tentu saja Pemerintah Indonesia haruslah menawarkan sesuatu yang diinginkan oleh investor diantaranya ialah suatu perlindungan hukum dan kepastian hukum khususnya dalam hal kepengurusan perizinan untuk membuka suatu usaha di Indonesia. Pemangkasan proses perizinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menimbulkan suatu permasalahan tersendiri mengingat terdapat beberapa jalur birokrasi yang harus dilalui yakni di tingkat daerah maupun ditingkat pusat. Ketidak selarasan tersebut menimbulkan beberapa masalah atau hambatan yang dialami oleh investor sehingga hal tersebut tentu saja sangat berlawanan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dimana adanya pemangkasan birokrasi untuk mempercepat proses investasi yang dilakukan oleh investor.

Investor asing dalam memutuskan untuk berinvestasi di suatu negara haruslah memiliki kepastian hukum yang diberikan oleh negara atau pemerintah di negara tersebut khususnya pemerintah Indonesia (Winata,2018). Untuk menjawab keraguan yang dirasakan oleh investor, Pemerintah Indonesia menjawab dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dimana dalam Undang-Undang tersebut berisi mengenai hal-hal perlindungan kepada investor asing seperti tidak ada pembedaan antara investor dalam negeri dan asing, nasionalisasi dan kompensasi serta pengalihan aset dan transfer serta repatriasi dalam valuta asing (Winata,2018). Batasan yang digunakan dalam penulisan karya tulis tersebut terletak pada obyek penelitian yaitu investor asing saja serta tidak membahas mengenai perlindungan hukum apa yang harus diberikan kepada investor terkait perizinan usaha yang hendak didirikan di Indonesia. Investor yang dimaksud dalam penelitian ini ialah investor secara menyeluruh baik investor dalam negeri dan investor asing. Dasar hukum yang digunakan oleh jurnal tersebut ialah Undang-Undang Penanaman modal dan bukan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atau yang dapat disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru. Tujuan dituliskannya karya tulis ini ialah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 kepada para investor yang menjalankan usahanya di Indonesia terkait perbedaan aturan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan kepengurusan izin usaha sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja terbaru atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 haruslah memberikan perlindungan hukum kepada para investor baik asing maupun dalam negeri khususnya yang hendak memperoleh perizinan menjalankan usahanya di Indonesia. Berdasar kepada peneltian-penelitian sebelumnya, perlindungan hukum yang diberikan kepada investor selalu didasarkan kepada undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bukan kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta dalam peneitan sebelumnya tidak membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang apabila terjadi ketidak selarasan peraturt antara peraturan pemerintah pusat dan peraturan di tingkat pemerintah daerah. Oleh karena itu penelitian ini berfokus kepada perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang kepada investor yang mengakami kendala dalam proses perizinannya dengan tujuan untuk mencari solusi yang diberikan oleh Undang-Undang apabila terjadi suatu ketiak selarasan peraturan terkait perizinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berujung kepada terhambatnya proses perizinan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif ini adalah jenis penelitian dengan melakukan telaah terkait kepastakaan asas-asas hukum atau sering disebut dengan penelitian hukum doctrinal dengan melakukan penelitian kepada kepastakaan (Marzuki,2010). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto&Madmuji,2010). Nahan hukum primer yang digunakan adalah Undag-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perlindungan hukum kepada investor yang mengalami ketidak selarasan peraturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan perizinan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode deskriptif kualitatif-normatif, dimana data yang diperoleh diolah dan dihubungkan dengan isu hukum yang terjadi(Sugiyono,2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atau yag disebut sebagai Undang-Undang Cipta Kerja terbaru diharapkan dapat memberikan perubahan besar dalam sistem perekonomian yang ada di Indonesia khususnya dalam hak menarik minat investor yang akan membuka usaha di Indonesia. Dengan banyaknya investor yang datang di Indonesia diharapkan dapat terbukanya lapangan pekerjaan yang banyak sehingga dapat mengurangi angka pencari kerja yang ada di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Terbaru ini juga memberikan banyak sekali keuntungan bagi para investor. Keuntungan-keuntungan tersebut dapat dikatakan adalah nilai poin kunci yang diinginkan oleh para investor untuk melakukan investasi di Negara Indonesia. Keuntungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah keuntungan dalam hal pajak, kemudahan dalam mengurus izin usaha, serta adanya pemotongan birokrasi yang harus dilalui para investor untuk melakukan perizinan usaha di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 diharapkan juga dapat memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum kepada para investor yang hendak membuka usaha di Indonesia. Hukum diciptakan di masyarakat memiliki tujuan untuk memberikan integrasi dan koordinasi terhadap kepentingan masyarakat yang memiliki potensi untuk bertentangan satu dengan yang lain. Menurut Sadjito Rahardjo, perlindungan memberkan suatu pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang sedang mengalami suatu peristiwa yang merugikan atau suatu permasalahan yang diakibatkan oleh suatu perbuatan kesengajaan orang lain maupun kelalaia orang lain sehingga individu tersebut dapat merasakan suatu perlindungan dan suatu jaminan yang diberikan hukum tersebut (Rahardjo,2000).

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan hukum dengan menggunakan atau mengedepankan upaya untuk pencegahan. Perlindungan hukum preventif ini dilakukan oleh pemerintah dengan membuat terobosan-terobosan dalam bentuk peraturan-peraturan yang dapat mencegah terjadinya suatu perbuatan yang merugikan. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan atau dikeluarkan ketika terjadi suatu permasalahan. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan pihak lain atau lembaga-lembaga yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan baik melau litigasi

maupun non litigasi. Lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan suatu sengketa dapat mengeluarkan saknsi berupa denda, penjara maupun hukuman lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Hadjon,2011).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memotong proses birokrasi yang rumit dalam membuat izin usaha di Indonesia. Melalui kebijakan inilah pemerintah memiliki kekuatan untuk menata kehidupan masyarakat khususnya para investor untuk dapat melakukan perizinan usaha dengan mudah dan cepat. Pembentukan OSS (Online Single Submission) haruslah berorientasi kepada pelayanan publik yang baik. OSS merupakan suatu sistem perizinan yang berbasis elektronik dan berintegrasi dengan Kementerian Investasi/BKPM selaku lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Hal ini sejalan dengan dibentuknya OSS untuk memudahkan warga atau investor untuk membuat izin usaha di Indonesia. Hadirnya OSS memberi harapan bahwa masyarakat Indonesia semakin sadar terhadap pentingnya suatu perizinan usaha guna menambah pendapatan negara melalui sektor perizinan. Namun dalam pelaksanaan OSS di Indonesia masih mendapat banyak sekali tantangan yakni masih banyak daerah di Indonesia yang masih belum terhubung dengan OSS dalam pemberian izin kepada investor. Hal lainnya ialah masih banyaknya peraturan-peraturan yang tumpang tindih antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Banyaknya pihak yang dapat mengakses OSS baik perorangan, badan hukum, badan usaha, usaha mikro kecil menengah maupun usaha yang besar tentu saja akan sangat menghambat proses perizinan dan menghambat kegiatan ekonomi apabila banyak sekali ditemukan permasalahan dalam menjalankan OSS. Perlu diketahui bahwa OSS dijalankan dengan berbasis resiko dan dijalankan dengan cara online sehingga seharusnya OSS dapat sangat memotong proses birokrasi perizinan yang berbelit dan cenderung lama dalam waktu proses pengajuan perizinan. Namun dengan banyaknya peraturan yang tumpang tindih baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maka berjalannya OSS di Indonesia akan menjadikan sistem yang seharusnya sebagai pemangkas proses birokrasi perizinan akan menjadi suatu sistem yang menghambat perizinan usaha di Indonesia.

Tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai permasalahan tumpang tindih peraturan yang terjadi saat OSS dijalankan membuat investor masih tidak mendapatkan kepastian hukum yang dijanjikan oleh dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum menunjuk pada jaminan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati(Rahardjo,2010). Adanya tumpang tindih antara peraturan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentu saja membuat peraturan tersebut tidak dapat berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Tidak dapat ditaatinya suatu peraturan yang diakibatkan dari ketidak pastian hukum mana yang harus ditaati dan dipatuhi tentu saja mengakibatkan ketidak pastian hukum di masyarakat khususnya di kalangan investor yang hendak mengajukan sebuah perizinan usaha. Ketidak pastian hukum ini juga diperparah dengan tidak adanya alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan oleh para investor untuk mendapatkan jawaban atas permasalahannya yakni adanya perbedaan antara peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana investor tersebut mengajukan ijin usaha.

SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur tentang OSS yakni Online Sistem Submission yang berbasis resiko dimana investor dapat mengakses proses pengajuan perizinannya melalui sistem online dan terintegrasi dengan Kementerian Investasi. Resiko yang dimaksud ini adalah kemungkina resiko yang akan

dihadapi pada saat usaha tersebut dijalankan sehingga tentu saja perizinan berbasis resiko yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memiliki kekhususan dalam mengeluarkan izinnya. Resiko yang diatur didalam Undang-Undang tersebut ada 3 yakni resiko rendah, menengah dan tinggi. Namun dalam proses pembuatan izinnya terdapat berbagai persoalan yang terjadi dimana permasalahan tersebut adalah tumpang tindihnya peraturan antara peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketidak pastian hukum ini diperparah dengan tidak adanya alternative penyelesaian yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 sehingga membuat sistem OSS yang seharusnya mempermudah perizinan usaha menjadi mempersulit investor dalam membuat perizinan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, Philipus. M. (2011). Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Hans-Rimbert Hemmer et al., tanpa tahun, Negara Berkembang dalam Proses Globalisasi: Untung atau Buntung? (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung - Jakarta Office)
- Rahardjo, Sadjipto. (2000). Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Rahardjo, Satjipto. (2010). Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi. (Yogyakarta: Gentha Publishing)
- Sri Mamudji, et, al. (2005). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Winata, Agung Sudjati. (2018). Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya terhadap Negara, Jurnal Ilmu Hukum, 2(2).
- UNDANG-UNDANG
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang